**NTB RAIH PENGHARGAAN SAKIP DARI MENPAN RB**



*https://www.jurnal.id*

**Denpasar (Suara NTB)** – Untuk pertama kalinya Pemprov NTB bersama dengan Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB).

Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa, dimana pada tahun 2014 – 2015 NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016 – 2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, mewakili Menpan & RB, kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).

Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan dengan predikat BB, karena dinilai mampu melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang efektif yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu NTB juga dinilai berhasil dalam penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya, serta penggunaan e-kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) untuk melakukan evaluasi kinerja birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur bersama Deputi juga menyerahkan langsung Hasil Evaluasi SAKIP kepada Kabupaten/Kota se-NTB, dimana Lombok Timur dan Lombok Tengah meraih predikat CC, sedangkan yang lainnya meraih predikat B.

Gubernur NTB bersama jajaran OPD, khususnya Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi, bertekat untuk terus meningkatkan kinerja, agar pada SAKIP tahun 2020 NTB meraih predikat A. Hal ini tentunya dengan terus meningkatkan sinergi dan kekompakan serta melakukan terobosan-terobosan dalam peningkatkan kinerja birokrasi di Provinsi NTB.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan mengatakan, melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekadar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan. Tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat. Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas.

Kemenpan & RB berkomitmen untuk terus memberikan bimbingan untuk peningkatan kinerja kepada 82 Kementerian Lembaga dengan 418 unit kerja, 34 Provinsi dengan 1.027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD agar mampu meningkatkan predikat SAKIP dari tahun ke tahun.

“Kemenpan RB berharap Kementerian Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/kota terus meningkatkan SAKIP-nya untuk dapat melakukan efisiensi anggaran, tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam penyerahan penghargaan itu, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, Kepala Bappeda, Ardi Weda Magma dan Kepala Biro Organisasi, Yusron Hadi. (r)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/286001/NTB.Raih.Penghargaan.SAKIP.dari.Menpan.RB/>
2. <https://gerbang.co.id/ntb-raih-penghargaan-sakip-dari-menpan-rb/>
3. <http://tribunlombok.net/27/01/2020/berhasil-kelola-anggaran-pemprov-ntb-raih-sakip-award-2919/>
4. <https://hariannusa.com/2019/02/07/mantap-ntb-raih-predikat-b-penghargaan-sakip-menpan-rb/>

**Catatan:**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.[[1]](#footnote-1)

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.[[2]](#footnote-2)

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi

c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.[[3]](#footnote-3) Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.[[4]](#footnote-4)

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:[[5]](#footnote-5)

a. rencana strategis

Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.[[6]](#footnote-6) Rencana strategis ini menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.[[7]](#footnote-7)

b. perjanjian Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.[[8]](#footnote-8)

c. pengukuran Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.[[9]](#footnote-9) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.[[10]](#footnote-10)

d. pengelolaan data Kinerja;

Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.[[11]](#footnote-11)

e. pelaporan Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.[[12]](#footnote-12) Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[13]](#footnote-13)

f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.[[14]](#footnote-14)

Untuk melaksanakan evaluasi sistem AKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.[[15]](#footnote-15)

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 1 angka 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. *ibid.*, Pasal 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. *ibid.*, Pasal 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. *ibid.*, Pasal 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid.*, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. *ibid.*, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. *ibid.*, Pasal 7 angka 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. *ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (2) [↑](#footnote-ref-8)
9. *ibid.*, Pasal 15 [↑](#footnote-ref-9)
10. *ibid.*, Pasal 16 [↑](#footnote-ref-10)
11. *ibid.*, Pasal 17 [↑](#footnote-ref-11)
12. *ibid.*, Pasal 18 [↑](#footnote-ref-12)
13. *ibid.*, Pasal 19 [↑](#footnote-ref-13)
14. *ibid.*, Pasal 28 [↑](#footnote-ref-14)
15. BAB I, Huruf D Ruang Lingkup Evaluasi, Lampiran 1 PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [↑](#footnote-ref-15)